



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Kulon Progo
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 02 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kulon Progo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : xxx

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya Tamyus Rochman, S.H.I. dan Nuzullaila Romadanti, S.H., M.H., keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Firm "TAMYUS & Partners" berkantor di Jalan Cangkring RT.25 RW.11, Bendungan, Wates, Kulon Progo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates dengan Nomor : 78/Sk.K/VI/2022/PN Wat tanggal 29 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor : 80/Pid.B/2022/PN Wat tanggal 20 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 80/Pid.B/2022/PN Wat tanggal 20 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan perzinahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf b

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wat



KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan** dengan perintah Terdakwa segera menjalani pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya.
3. Menetapkan supaya Terdakwa **TERDAKWA** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu lima ratus Rupiah).
Setelah mendengar Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dan mohon agar :
 1. Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bukti yang tidak sempurna dan tidak sah;
 2. Membebaskan **Terdakwa TERDAKWA** dari segala tuntutan;
 3. Menetapkan bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain;
 4. Menetapkan membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya alasan hukum yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dipertahankan, dan tetap pada tuntutan sehingga mohon agar :

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan perzinahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf b KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan** dengan perintah Terdakwa segera menjalani pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya.
3. Menetapkan supaya Terdakwa **TERDAKWA** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu lima ratus Rupiah).
Setelah mendengar tanggapan/Duplik Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum, yang pada pokoknya menolak Tuntutan dan Replik Penuntut Umum, dan mempertahankan pembelaannya, sehingga mohon agar :
 1. Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bukti yang tidak sempurna dan tidak sah;
 2. Membebaskan **Terdakwa TERDAKWA** dari segala tuntutan;
 3. Menetapkan bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang



menentukan lain;

4. Menetapkan membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA**, pada hari Minggu Tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 13.00 wib bertempat di rumah terdakwa Dusun Kliripan Rt.65 Rw.19 Kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap Kab.Kulon Progo atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Seorang perempuan yang tiada bersuami yang turut serta melakukan perbuatan itu, sedang diketahui olehnya bahwa kawannya itu beristeri dan pasal 27 BW berlaku pada kawannya itu***, Perbuatan Mana dilakukan terdakwa dengan cara : -----

- Berawal pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2021 sekira pukul 19.00 wib di rumah terdakwa Dusun Kliripan Rt.65 Rw.19 Kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo saksi FARKHAN MA" MUN yang pada saat itu datang ke rumah terdakwa untuk kemudian terdakwa mempersilahkan saksi FARKHAN MA" MUN masuk untuk bersama-sama dengan terdakwa berbincang di ruang tv, selanjutnya saksi FARKHAN MA" MUN yang pada saat itu sudah dalam ikatan pernikahan yang syah dengan Saksi 1 dengan sadar mencium bibir, serta pipi terdakwa sambil membuka celana serta celana dalam yang terdakwa kenakan dan diikuti dengan saksi FARKHAN MA" MUN yang juga membuka celana serta celana dalamnya sendiri hingga saksi FARKHAN MA" MUN dan terdakwa dalam keadaan tidak berbusana pada bagian bawah, selanjutnya saksi FARKHAN MA" MUN menindih tubuh terdakwa dan memasukan alat kelamin saksi FARKHAN MA" MUN yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin terdakwa sambil menggerakannya maju mundur beberapa saat hingga saksi FARKHAN MA" MUN mengeluarkan sperma.
- Bahwa untuk kedua kalinya pada hari minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 13.00 wib di ruang tv rumah terdakwa, saksi FARKHAN MA" MUN bersama dengan terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya



suami istri yang diawali oleh saksi FARKHAN MA'MUN dengan mencium bibir serta pipi terdakwa sambil membuka celana dan celana dalam terdakwa yang kemudian diikuti oleh saksi FARKHAN MA'MUN yang juga membuka celana serta celana dalamnya sendiri dan dalam keadaan tidak berbusana pada bagian bawah tersebut saksi FARKHAN MA'MUN menindih tubuh terdakwa dan memasukan alat kelamin saksi FARKHAN MA'MUN yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin terdakwa sambil menggerakannya maju mundur beberapa saat hingga saksi FARKHAN MA'MUN mengeluarkan sperma.

- Bahwa saksi FARKHAN MA'MUN dalam melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa tersebut adalah tanpa ikatan pernikahan, dan FARKHAN MA'MUN sendiri masih terikat pernikahan yang sah dengan Sdri. ADE NOVA SULISTYO RINI sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 0012/012/1/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengasih dan terdakwa mengetahui adanya ikatan pernikahan tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf b KUHPidana-----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa diperiksa terkait perkara adanya hubungan antara Terdakwa dengan saksi Farkhan Mamun;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa dengan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, yang saksi ketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 WIB, saksi datang ke rumah Terdakwa, yang beralamat di Kliripan RT.65/19, Hargorejo, Kokap, Kulon Progo, disana ada saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan yang saat itu masih menjadi suami sah saksi, tetapi saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan tidak mau keluar rumah, dan yang keluar rumah adalah ibu dari Terdakwa yang bernama Sudarni, dan disitu ia menjelaskan kepada saksi bahwa saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan telah menikah siri dengan Terdakwa pada tanggal 03 September 2021 di rumahnya tersebut dan ia juga



memberitahukan kepada saksi bahwa dalam pernikahan siri tersebut Terdakwa sudah mengandung 5 (lima) bulan;

- Bahwa saksi menikah dengan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 di KUA Kap.Pengasih;
- Bahwa benar pada saat saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa tersebut, saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan masih terikat pernikahan yang sah dengan saksi;
- Bahwa pada saat saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa, Terdakwa tidak terikat pernikahan resmi dengan seseorang;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi datang ke rumah saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan, akan tetapi saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan tidak ada di rumahnya. Selanjutnya saksi bertanya kepada ibunya saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan yang bernama Saudari Samiyem "**mas farkhan mboten nate mantuk nopo buk?**" (mas farkhan tidak pernah pulang apa buk?) lalu Saudari Samiyem menjawab "**nek bengi ra tau turu ngomah**" (kalau malam tidak pernah tidur rumah), kemudian saksi berkata "**oo nggih mpun buk**" (o ya sudah buk) selanjutnya saksi pamit pulang. Kemudian saksi langsung ke rumah Terdakwa sekitar pukul 19.30 WIB, dan ternyata sesampai di depan rumahnya, saksi melihat ada sandal jepit warna coklat milik saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan di depan rumah juga ada sepeda motor Scoopy milik saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan yang berada di dalam rumah, lalu saksi mengetuk pintu hingga sekitar setengah jam, tetapi tidak dibukakan, kemudian saksi menelpon bapak saksi yang bernama Subandi, setelah itu tidak lama kemudian saksi Sudarni keluar rumah menemui saksi lalu ia mengatakan bahwa saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan dan Terdakwa sedang tidak berada di rumah, lalu ia juga menjelaskan kepada saksi bahwa saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan telah menikah siri dengan Terdakwa pada tanggal 03 September 2021 di rumahnya tersebut dan ia juga memberitahukan kepada saksi bahwa dalam pernikahan siri tersebut Terdakwa sudah mengandung 5 (lima) bulan;
- Bahwa setelah itu saksi menjemput bapak saksi di pinggir jalan, pas saksi balik ke rumah Terdakwa sudah pergi dan sepeda motornya sudah tidak ada. Setelah itu karena ada bapak saksi, selanjutnya saksi Sudarni mengulangi ceritanya tadi kalau saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan sudah



menikah siri pada tanggal 3 September 2021 dan saat menikah siri dengan Terdakwa, ia sudah hamil 5 (lima) bulan. Kemudian saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk memastikan benar atau tidak saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan pergi, dan saksi tidak menemukannya, akan tetapi saksi menemukan tas slempang milik saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan, celana panjang hitam, celana pendek warna krem dan jaket warna hitam milik saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan di kamar Terdakwa. Sebelum saksi masuk rumah, jilbab saksi sempat ditarik oleh saksi Sudarni sambil marah-marah "**Ngopo Kok Mlebu-Mlebu**" padahal sebelumnya saksi sudah ijin "**saya ijin masuk ngecek wonten mas farkhan nopo mboten**" Setelah saksi mendapatkan barang-barang milik saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan tersebut, lalu barang-barang tersebut saksi bawa pulang ke rumah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Oktober sekitar pukul 16.00 WIB, saksi datang ke rumah saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan untuk meminta penjelasan kepada saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan, akan tetapi saksi tidak bertemu dengannya, hanya bertemu dengan orang tua saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan. Kemudian mereka membenarkan kalau saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan sudah menikah siri pada tanggal 03 September 2021 di rumah Terdakwa yang dihadiri oleh bapaknya saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan yang bernama Saudara Marijan, dan yang bersangkutan mengajak tetangganya yang bernama Saudara Sarijo tetapi ia tidak mau karena tidak ada ijin dari saksi;
- Bahwa akibat hubungan layaknya suami istri yang dilakukan oleh saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan yang saat itu masih sebagai suami sah saksi dengan Terdakwa dengan cara memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa menjadi hamil dan saat ini sudah melahirkan seorang anak laki-laki;
- Bahwa hubungan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan dengan Terdakwa setahu saksi mereka berpacaran sejak Bulan September 2020, saat itu saksi sedang hamil 3 (tiga) bulan. Saksi mengetahui mereka berpacaran karena secara tidak sengaja saksi melihat story WA dari Terdakwa seperti chat percakapan dengan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan, selanjutnya saksi konfirmasi dengan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan, dan saat itu ia sedang menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Selanjutnya saksi langsung menelpon Terdakwa untuk menanyakan apakah mereka benar



berpacaran atau tidak, ternyata ia membenarkan kalau mereka berpacaran;

- Bahwa saksi sudah tidak tinggal satu rumah dengan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan sejak saksi melahirkan, tepatnya sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan sekarang, karena sebelum melahirkan saksi tinggal bersama di rumah saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan bersama dengan kedua orang tuanya dan pada pertengahan bulan Februari 2021 orang tua saksi meminta ijin kepada saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan dan orang tuanya, bahwa setelah melahirkan saksi diajak pulang ke rumah orang tua saksi. Setelah saksi pulih dari operasi cesar sekitar Bulan Juni 2021, orang tua saksi menyuruh untuk kembali ke rumah saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan, tetapi saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan dengan berbagai alasan agar saksi tidak memperbolehkan saksi pulang ke rumahnya, sehingga sampai dengan saat ini saksi masih tinggal di rumah orang tua saksi;
- Bahwa setelah saksi mendatangi rumah saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan untuk meminta kejelasan, sampai dengan dilaporkannya perkara ini ke kepolisian saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan tidak ada itikad baik untuk memberikan kejelasan hingga kami resmi bercerai;
- Bahwa saksi mengenal dekat dengan Terdakwa karena dulu ia adalah teman satu sekolah SMK dengan saksi;
- Bahwa saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan berpacaran dengan saksi semenjak kami masih sekolah, kemudian saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan tidak minta izin kepada saksi untuk menikah siri dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi melahirkan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan tidak pernah menjenguk dan memberikan nafkah kepada saksi dan anaknya;
- Bahwa sebelum melahirkan anak, saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan tidak pernah memberikan nafkah/uang kepada saksi;
- Bahwa saksi menikah dengan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan sudah hamil kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa tidak ada itikad baik dari saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan maupun keluarganya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga setelah menunggu selama kurang lebih 1 (satu) bulan tidak ada tanggapan, lalu saksi melaporkannya kepada kepolisian;



- Bahwa pada saat sebelum kami menikah, saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan melamar saksi dengan baik dan dengan seizin serta sepengetahuan orang tua kami;
- Bahwa saksi mau menikah dengan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan yang masih berpacaran dengan Terdakwa karena saksi meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa yang telah menghamili saksi;
- Bahwa selama pernikahan saksi dengan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan sering bertengkar yang disebabkan karena Terdakwa sering pulang hanya pada saat malam hari dan kejelasan hubungannya dengan Terdakwa yang tidak jelas;
- Bahwa pada saat saksi menikah dengan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan, ia berstatus duda dan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah dengan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan kami tinggal di rumah orang tua saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan dari Bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2021 dan Terdakwa selalu pulang malam dengan alasan yang tidak jelas;
- Bahwa setelah saksi menikah dengan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan, kami tidak terlalu sering berhubungan suami istri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan yaitu :

- Bahwa sebelum saksi masuk rumah, jilbab saksi sempat ditarik oleh saksi Sudarni sambil marah-marah "**Ngopo Kok Mlebu-Mlebu**" padahal sebelumnya saksi sudah ijin "**saya ijin masuk ngecek wonten mas farkhan nopo mboten**" Setelah saksi mendapatkan barang-barang milik saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan tersebut, lalu barang-barang tersebut saksi bawa pulang ke rumah;

Keberatannya adalah Saksi 1 saat datang kerumah Terdakwa dengan sikap yang tidak sopan dan tidak minta izin kepada Ibu Terdakwa untuk masuk rumah;

- Bahwa pada saat sebelum kami menikah, saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan melamar Saksi 1) dengan baik dan dengan seizin serta sepengetahuan orang tua kami;

Keberatannya adalah berdasarkan keterangan Saudara Sarijo bahwa saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan tidak melamar dengan baik-baik Saksi 1, tetapi Saksi 1 dan keluarganya yang mendatangi saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan dan keluarganya untuk meminta pertanggung jawaban telah menghamili Saksi 1 dan ia juga meminta sejumlah uang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk menikah di KUA;



- Bahwa saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan berpacaran dengan Saksi 1 semenjak kami masih sekolah, kemudian TERDAKWA berpacaran dengan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan;

Keberatannya adalah sebelum Terdakwa berpacaran dengan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan, saksi telah bertanya kepada Saksi 1 apakah sudah dihamili oleh saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan dan ia mengatakan bahwa tidak hamil padahal yang sebenarnya ia hamil. Kemudian tidak benar, apabila Terdakwa dituduh oleh Saksi 1 bahwa Terdakwa yang ngejar-ngejar saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan yang benar adalah saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan yang ngejar-ngejar Terdakwa;

- Bahwa setelah menikah dengan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan kami tinggal di rumah orang tua saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan dari Bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2021 dan Terdakwa selalu pulang malam dengan alasan yang tidak jelas;

Keberatannya adalah Saksi 1 mengira saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan selalu pulang malam dengan alasan yang tidak jelas karena berhubungan dengan Terdakwa, bahwa itu tidak benar, karena Terdakwa berhubungan kembali dengan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan kira-kira pada pertengahan bulan Maret 2021, karena ia sering curhat kepada Terdakwa dan mengatakan kalau sering bertengkar dengan saksi Ade Nova Sulisty Rini;

untuk keterangan selebihnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **SUBANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa terkait perkara hubungan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan;
- Bahwa saksi mengenal dengan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan yang merupakan suami sah dari anak kandung saksi yang bernama Ade Nova Sulisty Rini sedangkan dengan Terdakwa merupakan istri siri dari saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan;
- Bahwa pernikahan antara saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan dengan Saksi 1 dilangsungkan pada tanggal 19 Januari 2021 dan akad nikah dilakukan di KUA. Pengasih;
- Bahwa setahu saksi pernikahan siri antara saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan dengan Terdakwa dilaksanakan pada tanggal 3 September 2021 di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 WIB, saksi di hubungi oleh Saksi 1 untuk datang ke rumah Terdakwa untuk mencari



saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan, namun sesampainya disana saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan tidak ada di rumah Terdakwa, di rumah tersebut saksi bertemu saksi Sudarni yang merupakan ibu dari Terdakwa yang menjelaskan bahwa saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan pergi tidak ada di rumah tersebut dan menjelaskan bahwa saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan dan Terdakwa sudah melaksanakan pernikahan siri pada tanggal 3 September 2021 yang disaksikan oleh keluarga Terdakwa, keluarga saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan dan tetangga Terdakwa. Lalu saksi bilang kepada saksi Sudarni **"la pripun buk wonten kedadean ngeten niki kok jenengan mendel mawon"** (gimana buk ada kejadian seperti ini kok ibu diam saja) kemudian saksi Sudarni menjawab **"nggeh kepripun pak kantenan anak kulo nggeh pun bobot 5 bulan"** (Mau gimana lagi pak anak saya juga sudah hamil 5 bulan) dan setelah itu saksi pulang dengan Saksi 1;

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2021 saksi datang ke rumah saksi Marijan untuk mengklarifikasi kebenaran pernikahan siri tersebut dan ia membenarkan bahwa saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan telah melaksanakan pernikahan siri dengan Terdakwa pada tanggal 3 September 2021 di rumah Terdakwa dan saksi Marijan juga turut hadir di pernikahan tersebut, lalu saksi Marijan berkata **"jare farkhan, nova wes arep dipegat karo farkhan"** (Katanya farkhan,nova sudah akan diceraikan oleh sdr. farkhan) dan saksi menjawab **"kok pegat pie pak,wong pengajuan pegat ki nganggo surat-surat nikah barang kok aku yo ra ngerti nek farkhan ngejokke pegat barang"** (Kok cerai gimana pak, yang namanya pengajuan cerai itu pakai surat-surat pernikahan juga kok saya tidak tahu kalau farkhan mengajukan perceraian) lalu saksi Marijan menjawab **"aku yo ra ngerti nek kui"** (Saya juga tidak tahu kalau seperti itu);
- Bahwa saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan tidak meminta izin lebih dulu kepada Saksi 1 sebelum melaksanakan pernikahan siri dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan menikah siri dengan Terdakwa, saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan tidak pernah memberi nafkah kepada Saksi 1 dan anaknya;
- Bahwa saksi telah meminta izin kepada saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan dan keluarganya untuk merawat Saksi 1 setelah melahirkan dan mereka mengizinkan;



- Bahwa saksi meminta merawat Saksi 1 setelah melahirkan karena kalau dirawat di rumah sendiri lebih leluasa dari pada di rumah mertuanya;
- Bahwa tidak ada itikad baik dari saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan maupun keluarganya untuk meminta maaf kepada kami atas kejadian tersebut, sehingga kami melaporkannya kepada kepolisian;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti 1 (satu) buah buku nikah istri warna hijau dengan nomor: 0012/012/1/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan, yaitu :

- Bahwa saksi Subandi bilang kepada saksi Sudarni **"la pripun buk wonten kedadean ngeten niki kok jenengan mendel mawon"** (gimana buk ada kejadian seperti ini kok ibu diam saja)

Keberatannya adalah saksi Subandi saat kerumah Terdakwa dengan nada bicara keras seperti orang marah-marah;

untuk keterangan selebihnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **SUDARNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa terkait hubungan yang dilakukan Terdakwa dengan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan;
- Bahwa saksi mengenal dengan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan yang merupakan suami sah dari Saksi 1 sedangkan dengan anak saksi yang bernama Anggi Krismawati merupakan istri siri dari saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan;
- Bahwa setahu saksi pernikahan siri antara saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan dengan Terdakwa dilaksanakan pada tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status perkawinan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan sebelum menikah siri dengan anak saksi Anggi Krismawati karena ia tidak bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi baru mengetahui saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan berstatus suami dari Saksi 1 pada saat ia dan saksi Subandi datang ke rumah saksi mencari saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan;
- Bahwa saksi didatangi oleh Saksi 1 dan saksi Subandi pada tanggal 9 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 WIB, yang menanyakan keberadaan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan lalu saksi jelaskan kepada mereka bahwa saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan pergi tidak ada dirumah dan saksi



jelaskan juga bahwa saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan dan Terdakwa sudah melaksanakan pernikahan siri pada tanggal 3 September 2021 yang disaksikan oleh keluarga saksi, keluarga saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan dan tetangga saksi. Lalu saksi Subandi bilang kepada saksi "**la pripun buk wonten kedadean ngeten niki kok jenengan mendel mawon**" (gimana buk ada kejadian seperti ini kok ibu diam saja) kemudian saksi menjawab "**nggeh kepripun pak kantenan anak kulo nggeh pun bobot 5 bulan**" (Mau gimana lagi pak anak saya juga sudah hamil 5 bulan) dan setelah itu mereka pulang dan sebelum pulang Saksi 1 masuk ke kamar anak saksi dan membawa sebagian barang milik saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan;

- Bahwa saksi yang meminta saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan untuk menikah siri dengan anak saksi yaitu Terdakwa Anggi Krismawati karena anak saksi tersebut sudah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan pada pernikahan siri tersebut adalah Saudara Sarbini yaitu kakak dari almarhum suami saksi dan yang menikahkan atau sebagai penghulu adalah Saudara Nur kakak saksi, mereka menikah siri secara online karena waktu itu masih masa pandemic covid 19;
- Bahwa dari hasil pernikahan siri tersebut saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan dan Terdakwa saat ini sudah mempunyai seorang anak laki-laki dan mereka tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal barang bukti 1 (satu) buah buku nikah istri warna hijau dengan nomor: 0012/012/1/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa pada saat menikah siri dengan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan status dari Terdakwa adalah masih sendiri atau belum pernah menikah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **MARIJAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diminta hadir sebagai saksi dalam persidangan perkara hubungan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan;
- Bahwa saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan adalah anak kandung saksi yang merupakan suami sah dari Saksi 1 sedangkan dengan Terdakwa merupakan istri siri dari saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan;



- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2021 Saksi 1 dan saksi Subandi datang ke rumah saksi untuk mengklarifikasi kebenaran pernikahan siri tersebut dan saksi membenarkannya bahwa saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan telah melaksanakan pernikahan siri dengan Terdakwa pada tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, di rumah Terdakwa dan saksi juga turut hadir di pernikahan tersebut, lalu saksi **berkata "jare farkhan, nova wes arep dipegat karo farkhan"** (Katanya farkhan,nova sudah akan dicerai oleh sdr. farkhan) dan saksi Subandi menjawab **"kok pegat pie pak,wong pengajuan pegat ki nganggo surat-surat nikah barang kok aku yo ra ngerti nek farkhan ngejokke pegat barang"** (Kok cerai gimana pak, yang namanya pengajuan cerai itu pakai surat-surat pernikahan juga kok saya tidak tahu kalau farkhan mengajukan perceraian) lalu saksi menjawab **"aku yo ra ngerti nek kui"** (Saya juga tidak tahu kalau seperti itu);
- Bahwa dalam pernikahan siri antara saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan dengan Terdakwa, yang menjadi penghulu dan wali saksi tidak mengenal karena setahu saksi, ibu dari Terdakwa adalah seorang janda, dan yang menjadi saksi dalam pernikahan siri tersebut ada beberapa orang sekitar 5 (lima) orang laki-laki namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa dari pihak keluarga saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan yang menghadiri pernikahan siri tersebut hanya saksi dan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan, sebelumnya hendak mengajak salah satu tetangga saksi yang bernama Saudara Sarijo tetapi ia tidak mau karena tidak ada ijin dari Saksi 1;
- Bahwa saksi sudah mencoba menasehati saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan sebelum pernikahan siri tersebut, namun saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan langsung mengajak saksi berangkat ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah menikah secara resmi antara saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan dengan Saksi 1 tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan dengan Saksi 1 tinggal bersama di rumah saksi hanya sekitar 3 (tiga) bulanan, itupun mereka tidak mesti bersama karena terkadang mereka tinggal di rumah orang tua Saksi 1;
- Bahwa setahu saksi, saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan dan Saksi 1 tidak pernah bertengkar selama tinggal di rumah saksi;
- Bahwa dari pernikahan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan dan Saksi 1 memiliki 1 (satu) orang anak perempuan;



- Bahwa setelah melahirkan Saksi 1 tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa setelah saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan menikah siri dengan Terdakwa mereka tinggal di rumah Terdakwa dan terkadang di rumah saksi;
- Bahwa saksi baru mengetahui saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan berpacaran dengan Terdakwa sejak diajak oleh Terdakwa menghadiri pernikahan siri mereka dan sebelumnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan tidak pernah bercerita kepada saksi apabila ia memiliki masalah dengan Saksi 1;
- Bahwa saksi tidak mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah istri warna hijau dengan nomor: 0012/012/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi **TUMINI** memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diminta hadir sebagai saksi dalam persidangan perkara hubungan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan;
- Bahwa saksi mengenal saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan yang merupakan suami sah dari anak saksi yang bernama Saudari Ade Nova Sulistyo Rini sedangkan Terdakwa saksi tidak mengenalnya yang merupakan istri siri dari saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan;
- Bahwa saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan dengan Saksi 1 menikah resmi pada tanggal 19 Januari 2021;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan cerita dari Saksi 1 dan saksi Subandi, pernikahan siri antara saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan dengan Terdakwa dilaksanakan pada tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa hubungan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan dan Terdakwa, saksi tidak mengetahuinya, saksi baru mengetahui hal tersebut pada saat Saksi 1 dan saksi Subandi ke rumah Terdakwa untuk mencari saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan, namun tidak bertemu dan saksi mendapatkan kabar saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan sudah menikah siri dengan Terdakwa;



- Bahwa setelah saksi mengetahui saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan menikah siri dengan Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 WIB, saksi datang ke rumah saksi Marijan (Ayah saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan) untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, kemudian saksi Marijan mengatakan kepada saksi bahwa saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan benar telah melakukan pernikahan siri dengan Terdakwa yaitu pada tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa, kemudian saksi berpesan kepada saksi Marijan untuk disampaikan kepada saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan supaya datang kerumah saksi;
- Bahwa setelah saksi mendatangi rumah saksi Marijan dan berpesan untuk saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan supaya datang kerumah saksi, selang beberapa hari, yang saksi lupa waktunya, saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan datang ke rumah menemui Saksi 1 dan anaknya;
- Bahwa saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan tidak meminta ijin kepada Saksi 1 sebagai istri sahnya kalau saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan akan melakukan pernikahan siri dengan Terdakwa;
- Bahwa dari pernikahan antara saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan dengan Saksi 1 sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang berusia sekitar 9 (sembilan) bulan yang bernama Sabira Almahira Nauren;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi 1 pergi ke rumah Terdakwa dengan maksud mencari suaminya yaitu saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan, sampai disana Saksi 1 melihat ada sandal, sepeda motor dan helm milik saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan, tapi ia tidak keluar. Kemudian Saksi 1 telp bapaknya yang bernama saksi Subandi untuk mendampingiya. Pada saat Saksi 1 menjemput saksi Subandi, saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan dan Terdakwa pergi entah kemana dan pada saat itu yang menemui mereka adalah saksi Sudarni yaitu ibu kandung Terdakwa, lalu saksi Sudarni menjelaskan bahwa saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan dan Terdakwa sudah melaksanakan pernikahan siri pada tanggal 3 September 2021. Dia menjelaskan bahwa dalam pernikahan siri tersebut sudah ada walinya disaksikan oleh tetangganya. Kemudian Bahwa pada hari itu, Saksi 1 mendapatkan bukti berupa celana panjang warna hitam, celana pendek warna cream, sama tas selempang warna hitam milik saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan di dalam kamar Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan menikah resmi dengan Saksi 1, mereka tinggal di rumah saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan, namun setelah melahirkan Saksi 1 tinggal di rumah saksi dengan seijin dari keluarga saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan;
- Bahwa Saksi 1 tidak pernah menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi karena ia orangnya tertutup;
- Bahwa setelah pernikahan siri tersebut terjadi saksi tidak pernah melihat maupun bertemu dengan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan maupun Terdakwa di rumah saksi Marijan;
- Bahwa saksi diberi tahu oleh Saksi 1 kalau Terdakwa sudah hamil pada saat menikah siri dengan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 WIB, saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan datang ke rumah saksi untuk menemui Saksi 1 dan memberikan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta membelikan mainan untuk anaknya;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 14.30 WIB, saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan datang ke rumah saksi untuk bertemu dengan Saksi 1 dengan keperluan mau minta buku nikah, namun oleh Saksi 1 buku nikah tersebut tidak diberikan kepada saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan, kemudian ia memberikan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu);
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, datang paketan berupa pampers 1 (satu) pack, baju dan biscuit untuk anak saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan;
- Bahwa terakhir kali saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan datang menemui Saksi 1 pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 14.30 WIB, dan sampai sekarang saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan tidak pernah datang ke rumah saksi untuk menjenguk anaknya lagi;
- Bahwa saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan dan Saksi 1 saat ini sudah bercerai secara resmi, namun saksi lupa kapan resmi mereka bercerai seingat saksi belum lama;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa adalah teman sekolah anak saksi yaitu Saudari Ade Nova Sulistyio Rini saat mereka masih di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- Bahwa saksi tidak mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah istri warna hijau dengan nomor: 0012/012/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wat



- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2021 sebelum Saksi 1 sebelum mendatangi rumah Terdakwa, ia pergi ke rumah saksi Marijan untuk mencari saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan namun tidak bertemu;
- Bahwa saksi mengenal saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan sudah lama, karena dulu saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan sering main kerumah menemui Saksi 1 pada saat sebelum mereka menikah;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan berstatus mempunyai istri pada saat sering ke rumah saksi untuk menemui Saksi 1:
- Bahwa saksi tidak setuju dengan hubungan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan dengan Saksi 1 karena saat itu saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan masih terikat perkawinan dengan orang lain, namun saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan mengancam Saksi 1 akan diganggu rumah tangganya, apabila suatu saat menikah;
- Bahwa saksi sudah mencoba menasehati dan mengusir saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan pada saat ia sering kerumah, namun ia tetap memaksa tidak mau berpisah dengan Saksi 1 dan akan bertanggung jawab apabila istrinya memperlmasalahkannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan dan Saksi 1 tidak pernah menikah siri, mereka langsung menikah resmi;
- Bahwa pada saat saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan dan Saksi 1 menikah resmi, Saksi 1 sudah hamil usia kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa setelah saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan menikah dengan Saksi 1, seingat saksi sangat jarang karena menurut keterangan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan ia sering pulang malam dan tidak sempat ke rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan, yaitu :

- Bahwa setelah saksi Tumini mendatangi rumah saksi Marijan dan berpesan untuk saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan supaya datang kerumah, selang beberapa hari, yang saksi Tumini lupa waktunya, saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan datang ke rumah menemui;

Keberatannya adalah sepengetahuan Terdakwa, saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan saat ini tidak pernah ke rumah saksi Tumini untuk menemui;

untuk keterangan selebihnya Terdakwa membenarkan;

6. Saksi **SARIJA** memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta hadir sebagai saksi dalam persidangan perkara hubungan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan;
- Bahwa saksi mengenal saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan yang merupakan suami sah dari Saksi 1 sedangkan Terdakwa saksi tidak mengenalnya yang merupakan istri siri dari saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan;
- Bahwa saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan dengan Saksi 1 menikah resmi pada tanggal 19 Januari 2021;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan cerita dari saksi Marijan, pernikahan siri antara saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan dengan Terdakwa dilaksanakan pada tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa dari pernikahan antara saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan dengan Saksi 1 sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang berusia sekitar 9 (sembilan) bulan yang bernama Sabira Almahira Nauren;
- Bahwa pada tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, saksi Marijan datang kerumah saksi untuk meminta tolong saksi supaya menjadi saksi pernikahan siri antara saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan dan Terdakwa, namun saksi tidak menyanggupi karena Terdakwa sudah mempunyai istri yaitu Saksi 1 dan karena pernikahan siri tidak sah secara hukum, namun kalau saksi diajak untuk meminta ijin kepada Saksi 1, saksi bersedia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelum melakukan pernikahan siri tersebut apakah saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi 1 yang merupakan istri sahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, pernikahan siri tersebut dihadiri oleh siapa saja;
- Bahwa saksi tidak mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah istri warna hijau dengan nomor: 0012/012/1/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, setelah saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan menikah siri dengan Terdakwa, mereka tinggal dimana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

7. Saksi **FARKHAN MA'MUN**, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta hadir sebagai saksi dalam persidangan perkara hubungan yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan saksi sendiri yang dilaporkan ke polisi oleh Saksi 1;
- Bahwa Saksi 1 adalah istri sah saksi, sedangkan Terdakwa merupakan istri siri saksi;
- Bahwa saksi dan Saksi 1 menikah resmi pada tanggal 19 Januari 2021;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menikah siri pada tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 19.30 WIB, di rumah Terdakwa;
- Bahwa dari pernikahan antara saksi dengan Saksi 1 telah memiliki seorang anak perempuan yang bernama Sabira Almahira Nauren saat ini berusia sekitar 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa dari pernikahan siri saksi dengan Terdakwa telah memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Rezvan Edgar Fathian saat ini berusia sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi 1 yang merupakan pelapor dalam perkara tindak pidana ini karena ia adalah teman sewaktu Terdakwa sekolah di SMK Negeri 1 Pengasih, Kulon Progo;
- Bahwa awal mula saksi mengenal Terdakwa sejak saksi berpacaran dengan teman sekelasnya waktu sekolah di SMK N 1 Pengasih yang bernama Saudari Ade Nova Sulistyio Rini, Selanjutnya sekitar bulan Agustus 2020, Terdakwa sepeda motor ditempat kerja saksi, yaitu di Pandean Baru Wates dan saksi yang mengantarkan motor tersebut. Kemudian sekitar sebulan setelah itu, kami berhubungan dekat dan diketahui oleh Saksi 1;
- Bahwa setelah saksi dan Saksi 1 menikah pada tanggal 19 Januari 2021, saksi tidak ada hubungan (lost contact) dengan Terdakwa sampai dengan bulan Maret 2021. Kemudian pada pertengahan bulan Maret 2021 saksi menghubungi Terdakwa dan bercerita tentang keadaan rumah tangga saksi yang sering terjadi cekcok/pertengkaran dengan istri saksi yaitu Saksi 1 dan sejak saat itulah kami mulai dekat lagi hingga sekarang;
- Bahwa setelah saksi dengan Terdakwa kembali dekat, lalu sekitar awal bulan Mei tahun 2021 kurang lebih pukul 19.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa, kami melakukan hubungan layaknya suami istri dan pada hari Minggu tanggal 30 bulan Mei tahun 2021 sekitar pukul 13.00 WIB juga bertempat di rumah Terdakwa, kami kembali melakukan hubungan layaknya suami istri;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hubungan layaknya suami isteri yang saksi lakukan dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali tersebut dengan cara:

Pada awal bulan Mei tahun 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, saksi datang main ke rumah Terdakwa, kemudian kami ngobrol di teras rumah, lalu Terdakwa mempersilakan saksi masuk ke dalam rumah dan di dalam rumah kami masih melanjutkan ngobrol. Pada saat itu Terdakwa hanya di rumah sendirian. Kemudian kami melakukan hubungan layaknya suami istri di ruang tengah tempat biasanya untuk menonton TV. Awalnya saksi mencium pipi, bibir kemudian celana Terdakwa, saksi turunkan, lalu saksi juga menurunkan celana, Kemudian saksi memasukkan alat kelamin saksi ke dalam alat kelamin Terdakwa hingga mengeluarkan sperma tetapi di luar dengan posisi badan saksi tengkurap di atas badan Terdakwa dengan posisi badannya terlentang di bawah;

Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar habis Sholat Dhuhur saksi datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya saksi dipersilahkan masuk kedalam ruang tengah tempat biasanya untuk nonton TV. Kemudian kami ngobrol-ngobrol dan pada saat itu Terdakwa sendiri di rumah. Selanjutnya saksi mencium pipi, bibir kemudian celana Terdakwa, saksi turunkan, lalu saksi juga menurunkan celana, Kemudian saksi memasukkan alat kelamin saksi ke dalam alat kelamin Terdakwa hingga mengeluarkan sperma tetapi di luar dengan posisi badan saksi tengkurap di atas badan Terdakwa dengan posisi badannya terlentang di bawah;

- Bahwa hubungan layaknya suami isteri yang saksi lakukan dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan;
- Bahwa saksi melakukan hubungan selayaknya suami isteri dengan Terdakwa, karena saksi berjanji akan menikahinya dan segera menceraikan istri saksi, Saksi 1;
- Bahwa setelah saksi melakukan hubungan selayaknya suami isteri dengan Terdakwa tersebut lalu ia hamil usia sekitar 5 (lima) bulan dan meminta pertanggung jawaban saksi, kemudian pada tanggal 3 September 2021 kami melakukan pernikahan siri yang bertempat di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak menikahi Terdakwa secara resmi di KUA, karena saksi masih terikat perkawinan sah dengan Saksi 1;
- Bahwa saksi tidak meminta izin kepada Saksi 1 untuk menikah siri dengan Terdakwa;



- Bahwa setelah saksi menikah siri dengan Terdakwa, kami tinggal di rumahnya, tetapi kadang-kadang saksi pulang ke rumah saksi sendiri dan Terdakwa tidak ikut kesana;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah istri warna hijau dengan nomor: 0012/012/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa saksi tidak membawa Buku Nikah saksi dengan Saksi 1, semuanya dibawa oleh Saksi 1;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam persidangan perkara hubungan yang Terdakwa lakukan dengan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan yang dilaporkan ke polisi oleh Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan yang merupakan suami sah dari Saksi 1 sedangkan Terdakwa merupakan istri siri dari saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan;
- Bahwa saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan dengan Saksi 1 menikah resmi pada tanggal 19 Januari 2021;
- Bahwa saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan dengan Terdakwa menikah siri pada tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa dari pernikahan antara saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan dengan Saksi 1 telah memiliki seorang anak perempuan yang bernama Sabira Almahira Nauren saat ini berusia sekitar 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa dari pernikahan siri saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan dengan Terdakwa telah memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Rezvan Edgar Fathian saat ini berusia sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi 1 yang merupakan pelapor dalam perkara tindak pidana ini karena ia adalah teman sewaktu Terdakwa sekolah di SMK Negeri 1 Pengasih, Kulon Progo;
- Bahwa awal mula Terdakwa mengenal saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan sejak ia berpacaran dengan teman sekelas Terdakwa waktu sekolah di SMK N 1 Pengasih yang bernama Saksi 1. Kemudian Terdakwa mendapatkan info kalau saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan sudah menikah, tetapi tidak dengan Saksi 1, melainkan menikah dengan seorang



perempuan bernama Saudari Yanti. Kemudian Terdakwa berkenalan dengan Saudari Yanti melalui Facebook dan berlanjut chat di inbox. Setelah itu ia bercerita kepada Terdakwa bahwa dia menggugat cerai saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan karena ada orang ketiga yang bernama Saudari Ade Nova Sulisty Rini yaitu teman sekolah Terdakwa di SMK;

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Agustus 2020, Terdakwa membeli sepeda motor ditempat kerja saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan yaitu di Pandean Baru Wates dan yang mengantarkan motor tersebut adalah saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan. Kemudian sekitar sebulan setelah itu, kami berhubungan dekat dan diketahui oleh Saksi 1;
- Bahwa setelah saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan dan Saksi 1 menikah pada tanggal 19 Januari 2021, Terdakwa tidak ada hubungan (lost contact) dengan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan sampai dengan bulan Maret 2021. Kemudian pada pertengahan bulan Maret 2021 saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan tiba-tiba menghubungi Terdakwa dan bercerita tentang keadaan rumah tangganya yang sering terjadi cekcok/pertengkaran dengan istrinya yaitu Saksi 1 dan sejak saat itulah kami mulai dekat lagi hingga sekarang;
- Bahwa setelah saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan dengan saksi kembali dekat, lalu sekitar awal bulan Mei tahun 2021 kurang lebih pukul 19.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa, kami melakukan hubungan layaknya suami istri dan pada hari Minggu tanggal 30 bulan Mei tahun 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, juga bertempat di rumah Terdakwa, kami kembali melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa hubungan suami isteri yang Terdakwa lakukan dengan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan sebanyak 2 (dua) kali tersebut dengan cara: **Pada awal bulan Mei tahun 2021** sekitar pukul 19.00 WIB, saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan datang main ke rumah Terdakwa, kemudian kami ngobrol di teras rumah, lalu Terdakwa persilakan masuk ke dalam rumah dan di dalam rumah kami masih melanjutkan ngobrol. Pada saat itu Terdakwa hanya di rumah sendirian. Kemudian kami melakukan hubungan layaknya suami istri di ruang tengah tempat biasanya untuk menonton TV. Awalnya saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan mencium pipi, bibir kemudian celana Terdakwa diturunkan oleh saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan, lalu saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan juga menurunkan celananya, Kemudian saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa hingga mengeluarkan sperma tetapi di



luar dengan posisi badan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan tengkurap di atas badan Terdakwa dengan posisi badan Terdakwa terlentang di bawah.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar habis Sholat Dhuhur saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa persilahkan masuk kedalam ruang tengah tempat biasanya untuk nonton TV. Kemudian kami ngobrol-ngobrol dan pada saat itu Terdakwa sendiri di rumah. Selanjutnya saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan mencium pipi, bibir kemudian celana Terdakwa diturunkan oleh saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan, lalu saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan juga menurunkan celananya, Selanjutnya saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa hingga mengeluarkan sperma tetapi di luar dengan posisi badan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan tengkurap di atas badan Terdakwa dengan posisi badan Terdakwa terlentang di bawah;

- Bahwa hubungan suami isteri yang Terdakwa lakukan dengan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan sebanyak 2 (dua) kali tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa bersedia melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan, karena saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan berjanji akan menikahi Terdakwa dan segera menceraikan istrinya;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan tersebut lalu Terdakwa hamil usia sekitar 5 (lima) bulan dan meminta pertanggung jawaban dari saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan, kemudian pada tanggal 3 September 2021 kami melakukan pernikahan siri yang bertempat di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan tidak menikahi Terdakwa secara resmi di KUA, karena ia masih terikat perkawinan sah dengan Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan sudah minta izin kepada saksi Ade Nova Sulisty Rini atau belum, karena sepengetahuan Terdakwa waktu menikah siri dengan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan, ia sudah tidak tinggal satu rumah dengan Saksi 1;
- Bahwa setelah Terdakwa menikah siri dengan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan, kami tinggal di rumah Terdakwa, tetapi kadang-kadang ia pulang ke rumahnya sendiri dan Terdakwa tidak ikut kesana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah istri warna hijau dengan nomor: 0012/012/II/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari cerita Saksi 1 yang memberitahukan ia tidak hanya berhubungan badan dengan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan saja, melainkan pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dipersidangan mengajukan saksi *Ade Charge*, yaitu :

1. Saksi **SUGIRAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa TERDAKWA sejak ia menikah dengan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Saudara Farkhan Ma'mun Bin Marijan sudah menikah 2 (sua) kali yaitu, pernikahan pertama dengan Saudari Yanti dan pernikahan kedua dengan Saksi 1;
- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan saat pernikahan pertama dengan Saudari Yanti karena di rumah saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan diadakan pesta pernikahan dan untuk pernikahan yang kedua dengan Saksi 1, saksi tidak menyaksikannya, hanya mendengar kabar dari pakdhenya saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan yang bernama Saudara Muh. Ali yang biasa dipanggil dengan nama Saliban, menceritakan bahwa pernikahan kedua saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan hanya dilangsungkan di KUA tanpa ada pesta pernikahan;
- Bahwa dari kedua pernikahan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan masing-masing memiliki satu orang anak;
- Bahwa seingat saksi, saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan saat masih terikat perkawinan dengan Saudari Yanti, Saksi 1 pernah mendatangi rumah saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan dan menimbulkan keributan karena menurut keterangan ayah kandung saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan, Saksi 1 melabrak untuk menuntut pertanggung jawaban atas kehamilannya dan minta dinikahi oleh saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan menikah dengan Saksi 1, Saudari Yanti mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan sudah resmi bercerai dengan Saksi 1 belum lama yaitu tahun ini, untuk persisnya mereka bercerai saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan saat ini baru mempersiapkan surat-surat untuk menikah lagi dengan Terdakwa Anggi Krismawati;
- Bahwa pastinya Saksi 1 tidak mengizinkan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan menikah dengan Terdakwa Anggi Krismawati;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan saat ini memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecil sekitar setahunan;
- Bahwa saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan masih memberikan nafkah untuk ketiga anaknya;
- Bahwa hubungan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan dengan Saksi 1 setelah menikah tidak harmonis, dan Saksi 1 belum pernah tinggal di rumah saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **HADI SETIA KELIWANTARA**, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah melihat Saksi 1 mendatangi rumah Terdakwa Anggi Krismawati sekitar tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Saksi 1 mendatangi rumah Terdakwa untuk melabrak, namun untuk hal apa saksi tidak mengetahuinya, karena pas kebetulan saksi melintas di dekat rumahnya Terdakwa hendak ke warung;
- Bahwa kabar yang beredar di warga sekitar Saksi 1 mendatangi rumah Terdakwa untuk mencari saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Saksi 1 merupakan istri sah dari saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan adalah suami dari Terdakwa Anggi Krismawati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan adalah suami dari Terdakwa Anggi Krismawati, karena saksi tahu hanya dari kabar warga;
- Bahwa kondisi di rumah Terdakwa saat Saksi 1 kesana adalah ramai, banyak tetangga sekitar yang menyaksikannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan dengan Terdakwa belum menikah secara resmi, saat ini mereka hanya menikah siri saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa memiliki anak usia sekitar 8 (delapan) bulanan dan ia masih menyusui anaknya;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat saksi Ade Nova Sulistyو mendatangi rumah Terdakwa hanya sendirian saja;
- Bahwa saat Saksi 1 mendatangi rumah Terdakwa dengan marah-marah sehingga tetangga sekitar datang dan hendak menenangkannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Ade Nova Sulistyو mendatangi rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa hubungan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan dengan Terdakwa harmonis, dan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan tinggal di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3401-LU-14012022-0001 tanggal 14 Januari 2022;
2. Bukti P-2 Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/38/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 beserta lampiran-lampiran;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengkualifisir dan mengkonstatir fakta-fakta dalam perkara ini menjadi sebuah fakta hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keterangan dari Para Saksi dihubungkan dengan keberatan dari Terdakwa dan keterangan Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan dari Saksi 1 yaitu pada pokoknya :

- Bahwa sebelum saksi masuk rumah, jilbab saksi sempat ditarik oleh saksi Sudarni sambil marah-marah "**Ngopo Kok Mlebu-Mlebu**" padahal sebelumnya saksi sudah ijin "**saya ijin masuk ngecek wonten mas farkhan nopo mboten**" Setelah saksi mendapatkan barang-barang milik saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan tersebut, lalu barang-barang tersebut saksi bawa pulang ke rumah;
Keberatannya adalah Saksi 1 saat datang kerumah Terdakwa dengan sikap yang tidak sopan dan tidak minta izin kepada Ibu Terdakwa untuk masuk rumah;



Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut diatas menurut Majelis Hakim, meskipun dari keterangan saksi A de Charge yaitu saksi Hadi Setia Keliwantara, yang menyatakan Saksi 1 mendatangi rumah Terdakwa dengan marah-marah sehingga tetangga sekitar datang dan hendak menenangkannya, namun saksi Hadi Setia Keliwantara tidak tahu alasan apa yang membuat Saksi 1 menjadi marah-marah, dan hanya melihat sepintas, dan terkait tidak minta izin kepada Ibu Terdakwa untuk masuk rumah, Terdakwa tidak pernah mengajukan bukti lain yang mendukung keberatan Terdakwa terkait hal tersebut, selain itu hal tersebut juga bukan merupakan hal yang prinsip terkait dengan pembuktian materi pokok perkara, maka menurut Majelis Hakim, keberatan Terdakwa tersebut tidak beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat sebelum kami menikah, saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan melamar Saksi 1) dengan baik dan dengan seizin serta sepengetahuan orang tua kami;

Keberatannya adalah berdasarkan keterangan Saudara Sarijo bahwa saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan tidak melamar dengan baik-baik Saksi 1, tetapi Saksi 1 dan keluarganya yang mendatangi saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan dan keluarganya untuk meminta pertanggung jawaban telah menghamili Saksi 1 dan ia juga meminta sejumlah uang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk menikah di KUA;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut diatas menurut Majelis Hakim, apakah saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan melamar dengan baik-baik ataupun tidak terhadap Saksi 1, bukan menjadi urusan Terdakwa, dan hal yang logis apabila Saksi 1 yang telah dihamili oleh saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan meminta pertanggungjawaban kepada saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan, sedangkan terkait permintaan uang untuk menikah di KUA, adalah hal yang umum dan wajar apabila pihak calon mempelai wanita meminta uang untuk kebutuhan biaya pernikahan kepada calon mempelai laki-laki, dan hal tersebut juga bukan merupakan hal yang prinsip terkait dengan pembuktian materi pokok perkara, maka menurut Majelis Hakim, keberatan Terdakwa tersebut tersebut tidak beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan berpacaran dengan Saksi 1 semenjak kami masih sekolah, kemudian TERDAKWA berpacaran dengan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan;



Keberatannya adalah sebelum Terdakwa berpacaran dengan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan, saksi telah bertanya kepada Saksi 1 apakah sudah dihamili oleh saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan dan ia mengatakan bahwa tidak hamil padahal yang sebenarnya ia hamil. Kemudian tidak benar, apabila Terdakwa dituduh oleh Saksi 1 bahwa Terdakwa yang ngejar-ngejar saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan yang benar adalah saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan yang ngejar-ngejar Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut diatas menurut Majelis Hakim, dari keterangan saksi Ade Nova Sulityo Rini tersebut diatas tidak ada menyatakan Terdakwa mengejar-ngejar saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan, dan hal tersebut juga bukan merupakan hal yang prinsip terkait dengan pembuktian materi pokok perkara, selain itu berdasarkan keterangan dari saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan dan Terdakwa pada intinya mengakui bahwa Terdakwa mempunyai hubungan dengan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan, terlepas dari siapa yang mengejar terlebih dahulu, dan Terdakwa tidak pernah mengajukan bukti lain yang mendukung keberatan Terdakwa karena saksi A de Charge yang diajukan Terdakwa tidak satupun yang mendukung keberatan Terdakwa terkait hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim, keberatan Terdakwa tersebut tidak beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa setelah menikah dengan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan kami tinggal di rumah orang tua saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan dari Bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2021 dan Terdakwa selalu pulang malam dengan alasan yang tidak jelas;

Keberatannya adalah Saksi 1 mengira saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan selalu pulang malam dengan alasan yang tidak jelas karena berhubungan dengan Terdakwa, bahwa itu tidak benar, karena Terdakwa berhubungan kembali dengan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan kira-kira pada pertengahan bulan Maret 2021, karena ia sering curhat kepada Terdakwa dan mengatakan kalau sering bertengkar dengan saksi Ade Nova Sulistyo Rini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, apabila dihubungkan dengan keterangan dari Saksi 1 yang pada pokoknya menyatakan hubungan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan dengan Terdakwa setahu Saksi 1, berpacaran sejak Bulan September 2020, saat itu Saksi 1 sedang hamil 3 (tiga) bulan. Saksi 1 mengetahui berpacaran karena secara tidak sengaja melihat story WA dari Terdakwa seperti chat percakapan dengan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan, selanjutnya konfirmasi



dengan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan, dan saat itu sedang menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi 1 langsung menelpon Terdakwa untuk menanyakan apakah benar berpacaran atau tidak, ternyata Terdakwa membenarkan kalau berpacaran, dan terkait keterangan tersebut Terdakwa tidak ada keberatan, dengan demikian adalah hal yang wajar dan logis, Saksi 1 yang saat itu masih berstatus sebagai isteri saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan, mempunyai pemikiran bahwa saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan yang sering pulang malam dengan alasan yang tidak jelas, ada hubungannya dengan Terdakwa, dan Terdakwa tidak pernah mengajukan bukti lain yang mendukung keberatan Terdakwa karena saksi *A de Charge* yang diajukan Terdakwa tidak satupun yang mendukung keberatan Terdakwa terkait hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim, keberatan Terdakwa tersebut tidak beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan dari saksi Subandi yaitu pada pokoknya :

- Bahwa saksi Subandi bilang kepada saksi Sudarni **"la pripun buk wonten kedadean ngeten niki kok jenengan mendel mawon "la pripun buk wonten kedadean ngeten niki kok jenengan mendel mawon"** (gimana buk ada kejadian seperti ini kok ibu diam saja)

Keberatannya adalah saksi Subandi saat kerumah Terdakwa dengan nada bicara keras seperti orang marah-marah;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa hal yang wajar apabila menurut Terdakwa saksi Subandi sebagai Ayah dari Saksi 1, menanyakan dengan nada yang keras kepada saksi Sudarni selaku Ibu Terdakwa, terkait dengan hubungan yang terjadi antara menantunya yaitu saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan dengan Terdakwa, sedangkan anaknya Saksi 1 masih menjadi isteri sah dari saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan, dan hal tersebut juga bukan merupakan hal yang prinsip terkait dengan pembuktian materi pokok perkara, maka menurut Majelis Hakim, keberatan Terdakwa tersebut tidak beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan dari saksi Tumini yaitu pada pokoknya :

- Bahwa setelah saksi Tumini mendatangi rumah saksi Marijan dan berpesan untuk saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan supaya datang kerumah, selang



beberapa hari, yang saksi Tumini lupa waktunya, saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan datang ke rumah menemui;

Keberatannya adalah sepengetahuan Terdakwa, saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan saat ini tidak pernah ke rumah saksi Tumini untuk menemui;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa hal tersebut bukan merupakan hal yang prinsip terkait dengan pembuktian materi pokok perkara, maka menurut Majelis Hakim, keberatan Terdakwa tersebut tidak beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan sebanyak 2 (dua) kali tersebut dengan cara :

Pada awal bulan Mei tahun 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan datang main ke rumah Terdakwa di Dusun Kliripan Rt.65 Rw.19 Kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, kemudian ngobrol di teras rumah, lalu Terdakwa mempersilakan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan masuk ke dalam rumah dan di dalam rumah masih melanjutkan ngobrol. Pada saat itu Terdakwa hanya di rumah sendirian. Kemudian melakukan hubungan layaknya suami istri di ruang tengah tempat biasanya untuk menonton TV. Awalnya saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan mencium pipi, bibir kemudian celana Terdakwa, saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan turunkan, lalu saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan juga menurunkan celana, Kemudian saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa hingga mengeluarkan sperma tetapi di luar dengan posisi badan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan tengkurap di atas badan Terdakwa dengan posisi badannya terlentang di bawah;

Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar habis Sholat Dhuhur saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan datang lagi ke rumah Terdakwa di Dusun Kliripan Rt.65 Rw.19 Kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan dipersilahkan masuk kedalam ruang tengah tempat biasanya untuk nonton



TV. Kemudian ngobrol-ngobrol dan pada saat itu Terdakwa sendiri di rumah. Selanjutnya saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan mencium pipi, bibir kemudian celana Terdakwa, saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan turunkan, lalu saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan juga menurunkan celana, Kemudian saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa hingga mengeluarkan sperma tetapi di luar dengan posisi badan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan tengkurap di atas badan Terdakwa dengan posisi badannya terlentang di bawah;

- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan hubungan badan dengan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan tersebut tanpa ikatan pernikahan yang sah;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan dengan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan, saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi 1 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 0012/012/1/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo, sedangkan Terdakwa berstatus single dan belum pernah menikah;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan telah melakukan menikah siri pada tanggal 3 September 2021;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan menikah siri, Terdakwa sudah hamil sekitar 5 (lima) bulan hasil dari hubungan dengan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan dan menikah siri dengan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan tanpa ada ijin dari Saksi 1 selaku istri sah saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan;
- Bahwa benar saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan dan Saksi 1 bercerai pada bulan Juni 2022;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buku nikah istri warna hijau nomor 0012/012/1/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulonprogo, sebagaimana ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) Angka 2 huruf b KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap orang;
2. Perempuan yang tiada bersuami yang turut serta melakukan perbuatan itu;
3. Sedang diketahui olehnya bahwa kawannya itu beristeri dan pasal 27 BW berlaku pada kawannya itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja subjek hukum penyandang hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*), dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **TERDAKWA** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh Para Saksi. Dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Perempuan yang tiada bersuami yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perempuan yang tiada bersuami adalah perempuan yang tidak terikat perkawinan dengan seorang laki-laki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud turut serta adalah turut atau berpartisipasi dalam melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh sedikitnya dua orang atau lebih dari seorang peserta yang melakukan dan turut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan perbuatan itu, adalah perbuatan zina, kata "zina" di dalam Pasal 284 Ayat (1) KUHP mempunyai pengertian yang lain di dalam hukum Islam, sehingga dapat dimengerti jika Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI telah berusaha untuk menemukan satu kata yang lebih tepat bagi kata *overspel* di dalam Pasal 284 Ayat (1) KUHP, yang biasanya telah diterjemahkan orang dengan kata zina. Menurut Prof. Simons, untuk adanya suatu perzinahan menurut pengertian Pasal 284 Ayat (1) KUHP, diperlukan adanya suatu *vleeselijk gemeenschap* atau diperlukan adanya suatu hubungan alat



kelamin yang selesai dilakukan antara dua orang dari jenis kelamin berbeda, atau dengan kata lain, untuk adanya suatu perzinaan seperti yang dimaksudkan Pasal 284 Ayat (1) KUHP diperlukan adanya persetujuan yang selesai dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita;¹

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang termuat dipersidangan bahwa Terdakwa adalah seorang perempuan yang belum bersuami, melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- **Pada awal bulan Mei tahun 2021** sekitar pukul 19.00 WIB, saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan datang main ke rumah Terdakwa di Dusun Kliripan Rt.65 Rw.19 Kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, kemudian ngobrol di teras rumah, lalu Terdakwa mempersilakan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan masuk ke dalam rumah dan di dalam rumah masih melanjutkan ngobrol. Pada saat itu Terdakwa hanya di rumah sendirian. Kemudian melakukan hubungan layaknya suami isteri di ruang tengah tempat biasanya untuk menonton TV. Awalnya saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan mencium pipi, bibir kemudian celana Terdakwa, saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan turunkan, lalu saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan juga menurunkan celana, Kemudian saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa hingga mengeluarkan sperma tetapi di luar dengan posisi badan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan tengkurap di atas badan Terdakwa dengan posisi badannya terlentang di bawah;
- **Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021** sekitar habis Sholat Dhuhur saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan datang lagi ke rumah Terdakwa di Dusun Kliripan Rt.65 Rw.19 Kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan dipersilahkan masuk kedalam ruang tengah tempat biasanya untuk nonton TV. Kemudian ngobrol-ngobrol dan pada saat itu Terdakwa sendiri di rumah. Selanjutnya saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan mencium pipi, bibir kemudian celana Terdakwa, saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan turunkan, lalu saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan juga menurunkan celana, Kemudian saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa hingga mengeluarkan sperma tetapi di luar dengan

¹ Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H. Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan (Edisi Kedua) Tahun 2011, Sinar Grafika - Hal 79-80;



posisi badan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan tengkurap di atas badan Terdakwa dengan posisi badannya terlentang di bawah;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa mengetahui bahwa saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan telah memiliki istri sah, namun Terdakwa dan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan tetap melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, hingga akhirnya Terdakwa hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur sedang diketahui olehnya bahwa kawannya itu beristeri dan pasal 27 BW berlaku pada kawannya itu;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 BW (*Burgerlijke Wetboek*) yang ternyata telah dijadikan sebagai salah satu unsur dari beberapa tindak pidana perzinaan tersebut berbunyi sebagai berikut (artinya) : "pada suatu saat yang sama, seorang pria hanya dapat terikat oleh suatu perkawinan dengan seorang wanita, dan seorang wanita hanya dapat terikat oleh suatu perkawinan dengan seorang pria";

Menimbang, bahwa dari hal-hal di atas, kiranya dapat diketahui bahwa yang disebut perzinaan oleh pembentuk Undang-Undang telah dikaitkan dengan adanya suatu hubungan yang sifatnya tetap dan berlangsung dalam tenggang waktu yang relatif lama antara seorang pria yang telah menikah dengan seorang wanita yang bukan istrinya atau antara seorang wanita yang telah menikah dengan seorang pria yang bukan suaminya, atau dengan kata lain telah dihubungkan dengan semacam bigami, yang dilakukan baik oleh seorang pria maupun oleh seorang wanita yang masih terikat dalam suatu perkawinan dengan istrinya atau suaminya, sehingga dikaitkan dengan unsur diatas, seorang laki-laki hanya boleh menikah bersama seorang perempuan atau sebaliknya. Mereka yang tunduk pada pasal ini tidak boleh berzina dengan orang lain. Kalau melakukan, berarti dapat dipidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan sebanyak 2 (dua) kali tersebut dengan cara :



Pada awal bulan Mei tahun 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan datang main ke rumah Terdakwa di Dusun Kliripan Rt.65 Rw.19 Kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, kemudian ngobrol di teras rumah, lalu Terdakwa mempersilakan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan masuk ke dalam rumah dan di dalam rumah masih melanjutkan ngobrol. Pada saat itu Terdakwa hanya di rumah sendirian. Kemudian melakukan hubungan layaknya suami istri di ruang tengah tempat biasanya untuk menonton TV. Awalnya saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan mencium pipi, bibir kemudian celana Terdakwa, saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan turunkan, lalu saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan juga menurunkan celana, Kemudian saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa hingga mengeluarkan sperma tetapi di luar dengan posisi badan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan tengkurap di atas badan Terdakwa dengan posisi badannya terlentang di bawah;

Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar habis Sholat Dhuhur saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan datang lagi ke rumah Terdakwa di Dusun Kliripan Rt.65 Rw.19 Kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan dipersilahkan masuk kedalam ruang tengah tempat biasanya untuk nonton TV. Kemudian ngobrol-ngobrol dan pada saat itu Terdakwa sendiri di rumah. Selanjutnya saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan mencium pipi, bibir kemudian celana Terdakwa, saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan turunkan, lalu saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan juga menurunkan celana, Kemudian saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa hingga mengeluarkan sperma tetapi di luar dengan posisi badan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan tengkurap di atas badan Terdakwa dengan posisi badannya terlentang di bawah;

- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan hubungan badan dengan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan tersebut tanpa ikatan pernikahan yang sah;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan dengan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan, saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi 1 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 0012/012/1/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo, sedangkan Terdakwa berstatus single dan belum pernah menikah;



- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan telah melakukan menikah siri pada tanggal 3 September 2021;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan menikah siri, Terdakwa sudah hamil sekitar 5 (lima) bulan hasil dari hubungan dengan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan dan menikah siri dengan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan tanpa ada ijin dari Saksi 1 selaku istri sah saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan;
- Bahwa benar saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan dan Saksi 1 bercerai pada bulan Juni 2022;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buku nikah istri warna hijau nomor 0012/012//2021 tanggal 19 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulonprogo, sebagaimana ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa mengetahui dengan pasti bahwa saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan telah memiliki isteri sah yaitu Saksi 1 yang terikat dalam perkawinan yang sah, sebagai suami isteri, namun Terdakwa dan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan tetap melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, hingga akhirnya Terdakwa hamil dan keduanya melakukan pernikahan siri tanpa ijin dari Saksi 1 selaku isteri sah saksi Farkhan Mamun Bin Marjan, dan akhirnya akibat hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Farkhan Ma'mun Bin Marijan tersebut, Terdakwa melahirkan seorang anak laki-laki, yang berkesesuaian pula dengan bukti P-1;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat (1) angka 2 huruf b KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa dalam Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada angka 1 memohon agar menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bukti yang tidak sempurna dan tidak sah, dengan alasan barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah 1 (satu) buku nikah istri warna hijau nomor : 0012/012/1/2021 tanggal 19 Januari 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh KUA Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo. Bahwa saksi Farkhan Ma`Mun Bin Marijan dan Ade Nova Sulisty Rini sudah secara resmi bercerai berdasarkan bukti P-2 foto copy Akte Cerai Nomor : 0204/AC/2022/PA.Wt tertanggal 2 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Wates Kabupaten Kulon Progo, dan saksi Farkhan Ma`Mun Bin Marijan dan Terdakwa Anggi Krismawati saling mencintai dan menyayangi serta sudah melaksanakan pernikahan secara resmi yang tercatat di KUA Kepanewon Kokap pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sesuai dengan Bukti Tambahan P-1 : foto copy Surat Keterangan Nomor : 474.2/34/VIII/2022, tertanggal 22 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, sehingga bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah tidak berlaku lagi, terhadap Pledoi/Pembelaan tersebut Penuntut Umum menanggapi dalam Repliknya, pada pokoknya bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum adalah 1 (satu) buku nikah istri An. ADE NOVA warna hijau nomor : 0012/012/1/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo, dan perbuatan Terdakwa dalam hal ini "Turut serta melakukan perzinahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) angka 2 huruf b KUHPidana, dengan tempus pada hari minggu tanggal 30 Mei 2021, sedangkan saksi Farkhan Mamun baru resmi bercerai dengan saksi Ade Nova pada 02 Juni 2022 Akte Cerai Nomor : 0204/AC/2022/PA. Wat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Wates, dan perceraian tersebut akibat adanya perbuatan Terdakwa dengan saksi Farkhan Mamun, dan tidak dapat menggugurkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, mengingat dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti Kutipan Akta Nikah No. 0012/012/1/2021 tanggal 19 Januari 2021 warna hijau yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengasih yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum seharusnya sudah ditarik dan/atau diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Wates karena proses perceraian telah diputus oleh Pengadilan Agama Wates dan telah *inkrah* dibuktikan dengan dikeluarkannya Akte Cerai Nomor : 0204/AC/2022/PA.Wt tertanggal 2 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Wates Kabupaten Kulon Progo;

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Wat



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, terkait barang bukti dalam perkara pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam **Pasal 39 ayat (1) KUHP** disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan,

dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam **Pasal 39 ayat (1) KUHP** dapat disebut sebagai barang bukti. Menurut **Prof. Andi Hamzah** mengatakan, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik (**Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia**, hal. 254). Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti :

- a. Merupakan objek materiil
- b. Berbicara untuk diri sendiri
- c. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya
- d. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa
- b. Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan (**Pasal 310 ayat [1] KUHP**) (**Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti**, hal.19).

sedangkan mengenai alat bukti diatur dalam **Pasal 184 Ayat (1) KUHP** disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan



ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat [1] KUHP);
2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani;
3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan JPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buku nikah istri An. ADE NOVA warna hijau nomor : 0012/012/1/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo, barang bukti tersebut sejatinya tidak dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa TERDAKWA, namun dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Farkhan Ma'mun Bin Marijan, dan terhadap barang bukti tersebut sebelumnya telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 49/Pen.Pid/2022/PN Wat, sehingga barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian, dengan demikian menurut Majelis Hakim, Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan menurut hukum, maka haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada angka 2, memohon agar Membebaskan Terdakwa TERDAKWA dari segala tuntutan, dengan alasan saksi Farkhan Ma`Mun Bin Marijan dan Terdakwa Anggi Krismawati saling mencintai dan menyayangi serta sudah melaksanakan pernikahan secara resmi yang tercatat di KUA Kapanewon Kokap pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sesuai dengan Bukti Tambahan P-1 : foto copy Surat Keterangan Nomor : 474.2/34/VIII/2022, tertanggal 22 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, terhadap Pledoi/Pembelaan tersebut Penuntut Umum menanggapi dalam Repliknya, pada pokoknya bahwa terkait pernikahan resmi yang dilaksanakan Terdakwa dengan saksi Farkhan Mamun yang tercatat di KUA Kapanewon Kokap pada hari Senin tanggal 19 September 2022, sesuai bukti tambahan P-1 fotocopy Surat Keterangan Nomor : 474.2/34/VIII/2022,



tertanggal 22 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, yang terjadi saat proses persidangan berjalan sehingga tidak dapat dijadikan pembenaran/penghapusan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga tidak layak apabila Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya pada prinsipnya mempertahankan dalil-dalil yang diuraikan dalam Pledoi/Pembelaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 284 Ayat (1) angka 2 huruf b KUHP telah terpenuhi semua dalam perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan suatu perbuatan/tindak pidana, dan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan setiap unsur-unsur dalam dakwaan tersebut mendasarkan dari fakta hukum yang diperoleh dari adanya persesuaian antara keterangan saksi, Terdakwa dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan apa yang diuraikan dalam Replik Penuntut Umum, dengan demikian menurut Majelis Hakim, Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan menurut hukum, maka haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada angka 3, memohon agar menetapkan bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, dengan alasan mencermati sisi lain dari kehidupan Terdakwa yang telah khilaf, kiranya Majelis Hakim Pemeriksa ini dapat mempertimbangkan bahwa Terdakwa merupakan korban kemarahan orang lain, yang pada akhirnya harus berhadapan dengan hukum, Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa adalah tergolong orang baik, mempunyai rasa solidaritas yang tinggi terhadap masyarakat dan keluarga, dan Terdakwa adalah seorang ibu yang berdasarkan bukti P-1 : foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3401-LU-14012022-0001 tertanggal 14 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, Terdakwa mempunyai 1 (satu) anak yang masih menyusui, membutuhkan bimbingan dan kasih sayang orang tua, serta Terdakwa telah pula menyadari kekhilafan tersebut, terhadap



Pledoi/Pembelaan tersebut Penuntut Umum menanggapi dalam Repliknya, pada pokoknya bahwa Terdakwa bukanlah sebagai korban, justru Terdakwalah yang telah melakukan tindak pidana, orang yang baik serta solidaritas tinggi terhadap masyarakat dan keluarga tidak mungkin melakukan perbuatan pidana sebagaimana dibuktikan Penuntut Umum, akibat perbuatan Terdakwa, selain saksi Ade Nova sebagai korban, juga terdapat bayi yang menjadi korban yakni anak dari hasil pernikahan antaran saksi Farkhan Mamun dengan saksi Ade Nova, dimana sejak lahir anak tersebut tidak pernah mendapat kasih sayang dari saksi Farkhan Mamun, karena yang bersangkutan meninggalkan saksi Ade Nova untuk menjalin hubungan dengan Terdakwa hingga melakukan perzinahan, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya pada prinsipnya mempertahankan dalil-dalil yang diuraikan dalam Pledoi/Pembelaannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya suatu Putusan Hakim harus mengandung 3 nilai yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum, memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf a Kitab Undang Undang Hukum Pidana *"Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu"*, dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya, dan saat ini Terdakwa mempunyai anak bayi yang masih menyusui, maka menurut Majelis Hakim agar tidak ada lagi yang menjadi korban dari perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya, dan demi tumbuh kembang si anak, Majelis Hakim berpendapat terhadap diri Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) huruf a KUHP, sepanjang terkait alasan Terdakwa mempunyai 1 (satu) anak yang masih menyusui, membutuhkan bimbingan dan kasih sayang orang tua, maka Majelis Hakim sependapat dan menerima Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada angka 4, memohon agar menetapkan membayar biaya



perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengenai biaya perkara akan dipertimbang lebih lanjut dalam pertimbangan biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan sebagaimana Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang telah dipertimbangkan diatas, bahwa saat ini Terdakwa mempunyai anak bayi yang masih menyusui, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta demi tumbuh kembang anak tersebut, menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan penyelidikan yang teliti, yakin bahwa terhadap diri Terdakwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum yaitu bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, dengan demikian syarat yang ditentukan oleh Pasal 14 Ayat (1) huruf a KUHP telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengabaikan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih memiliki bayi yang berusia 8 (delapan) bulan dan menyusui;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 Ayat (1) angka 2 huruf b KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Zina" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam Putusan Hakim karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, oleh **Ike Liduri Mustika Sari, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Kemas Reynald Mei, S.H.,M.H.**, dan **Setyorini Wulandari, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dwi Krisyanto, S.E.,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh **Estining Ayu Pramushinta, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kemas Reynald Mei, S.H.,M.H

Ike Liduri Mustika Sari, S.H.,M.H

Setyorini Wulandari, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,



Dwi Krisyanto, S.E.,S.H.,M.H